

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT**

Nomor. 39/Pdt.G/2022/PN Rno

Pada hari **JUMAT** tanggal **12** **MEI** **2023** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 39/Pdt.G/2022/PN Rno.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

Nama : **MELANI SEBEDAI**  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : dahulu di Kunan, RT/RW. 015/004, Desa/Kelurahan Mokdale, Kec.Rote Lobalain, Kab. Rote Ndao-NTT, Alamat Sekarang tidak diketahui.

Sebagai : **TERGUGAT ;**

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 12 Mei 2023 antara:

**YACOB OEK.....SEBAGAI PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**MELANI SEBEDAI..... SEBAGAI TERGUGAT;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2018 secara agama Kristen dan dicatatkan pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5314-KW-20052019-0004 tanggal 13 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni:
  - Ruben Oek, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Rote, 4 Mei 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-14062019-0010 tanggal 14 Juni 2019;
  - Virgia Defransina Oek, Perempuan, tempat/tanggal lahir Ba'a, 7 Juni 2017, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-14062019-0011 tanggal 14 Juni 2019;

tetap di bawah penguasaan Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut mencapai usia dewasa;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti,  
  
Gifari Syaban Fadhil, S.H